

**ANALISIS TERHADAP HASIL BAHTSUL MASAIL  
MUKTAMAR NU KE-33 TAHUN 2015 TENTANG BPJS  
KESEHATAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S. 1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



**Disusun Oleh:**

**RINA MUTHMAINNAH**

**1 2 2 3 1 1 0 9 6**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**

**Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.**  
Jl. Kanguru III/15 A Semarang  
**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
Bangetayu Regency No. A 16 Rt. 9/1 Bangetayu Wetan Genuk Semarang

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hai : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rina Muthmainnah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperhunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:


Nama : Rina Muthmainnah  
NIM : 122311096  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP HASIL BAHTSUL  
MASAIL NU TAHUN 2015 TENTANG BPJS  
KESEHATAN**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

  
**Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.**  
N.P. 19550228 198303 1 003

Semarang, 16 Mei 2016

Pembimbing II

  
**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 19740615 200501 1 005





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Rina Muthmainnah  
NIM : 122311096  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Muamalah  
Judul : ANALISIS BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR NU KE-  
33 TAHUN 2015 TENTANG BPJS KESEHATAN

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

07 Juni 2016


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.


Semarang, 07 Juni 2016

Dewan Penguji

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


  
Drs. H. Mohammad Solek, M.A.  
NIP. 19660318 199303 1 004

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji I


Penguji II


  
Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag  
NIP. 19630801 199203 1 002

  
Dr. Mahsun, M.Ag  
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.  
NIP. 19550228 198303 1 003

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.  
NIP. 19760615 200501 1 005

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya” (QS. Al-Maa’idah: 2).*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdu Lillahi Rabbil'alamin, berkat doa dan segenap asan suci teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih kepada hambanya, kepada:*

- ♥ *Almarhumah ibu dan ayah tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayangnya dan tidak bosan untuk terus mendoakan anak-anaknya. Terima kasih, kasih sayangmu telah membawa anakmu pada pembelajaran arti hidup.*
- ♥ *Abang-abangku (Ahmad Sya'roni, Eko Santiko, Ahmad Aminuddin) yang senantiasa memberi semangat dan kasih sayang serta doa yang tak ternilai harganya. Harapan dan impian kalian adalah semangatku.*
- ♥ *keponakan-keponakan kecilku (Amel, Aqil, Sofi, Hikam, Abu) kalianlah penyemangatku untuk selalu bangkit.*
- ♥ *Keluarga besar Muamalah 2012 senasib seperjuangan khususnya MUC yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu membangkitkan, memberikan semangat dan motivasi, thankyu atas waktu dan kebersamaannya. Kesini ku datang disinipun berpisah nanti ku hadir kembali.*
- ♥ *Special motivator (Ahmad Afiful Huda) thank's for you endless support.*

- ♥ *Sahabat-sahabatku (Oneng, Nila, Afif) thankyu kawan kalian telah memberikan banyak kenangan yang tidak akan pernah terlupakan.*
- ♥ *Rekan-rekan satu atapku (Kiki, Wanti, Abang, Ifa) berkat kalian aku mengerti arti sebuah kebersamaan.*

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Surabaya, 20 Mei 2016

Deklarator

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Ina Muthmainnah', written over a purple floral stamp.

Ina Muthmainnah  
NIM: 122311096

## ABSTRAK

BPJS Kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah BPJS tersebut, yaitu diantaranya Menurut hasil ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V MUI pada tanggal 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS adalah belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung gharar, maysir dan riba. Adapun menurut keputusan Mu'tamar NU ke-33 pada tanggal 4 Agustus 2015, hukum BPJS kesehatan adalah boleh karena BPJS kesehatan tergolong dalam konsep syirkah ta'awun yang sifatnya gotong royong (sukarela). Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu Bagaimana metode penetapan hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam memandang BPJS Kesehatan dan Bagaimana penggunaan metode penetapan hukum tersebut dilihat dari prespektif ilmu ushul fiqh.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya adalah primer dan sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan *deskriptif analisis*.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Metode penetapan hukum hasil bahtsul masail NU tentang BPJS Kesehatan adalah memakai metode *manhaji* yaitu metode dengan mengikuti jalan pikiran imam madzab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok. Hal dikarenakan para muktamirin dalam membahas masalah BPJS Kesehatan memakai rujukan alquran, as-sunnah dan aqwal ulama. Penggunaan metode manhaji dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dilihat dalam prespektif ilmu *ushul fiqh* menurut penulis adalah bahwa metode manhaji digunakan dengan cara penalaran bayani. Hal ini dalam ushul fiqh disebut ijtihad tatbiqi.

**Kata kunci** :Bahtsul masail, BPJS Kesehatan, Nahdlatul Ulama



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukurillah*, senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Rabbul Izzati* Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini masih mendapat ketetapan Iman, Islam dan Ihsan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syari'at Islam.

Berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “analisis hukum Islam terhadap hasil bahtsul masail NU 2015 tentang BPJS Kesehatan” , skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak lepas dari bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Berdasarkan hal tersebut dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang beserta wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., dan bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Bapak H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I, serta bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Mei 2016  
Penulis

Rina Muthmainnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I       PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penelitian.....	14

### **BAB II       GAMBARAN UMUM TENTANG METODE PENETAPAN   HUKUM   DAN   BPJS KESEHATAN**

A. Metode Penetapan Hukum.....	16
1. Pengertian Metode Penetapan Hukum...	16

2. Macam-macam Metode Penetapan Hukum .....	17
3. Syarat Mujtahid.....	25
4. Macam-macam Ijtihad .....	28
5. Tingkatan Mujtahid.....	28
B. BPJS KESEHATAN.....	32
1. Sejarah BPJS Kesehatan .....	32
2. Pengertian BPJS Kesehatan .....	35
3. Landasan Hukum BPJS Kesehatan.....	37
4. Operasioal BPJS Kesehatan.....	41
5. Hak dan Kewajiban BPJS Kesehatan ....	44
6. Prinsip BPJS Kesehatan.....	45

**BAB III      GAMBARAN UMUM TENTANG BAHTSUL  
MASAIL NU TAHUN 2015 TENTANG BPJS  
KESEHATAN**

A. BAHTSUL MASAIL.....	48
1. Sejarah Bahtsul Masail Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masail .	55
B. HASIL BAHTSUL MASAIL NU TAHUN 2015 TENTANG BPJS KESEHATAN.....	60

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP HASIL BAHTSUL MASAIL NU DI JOMBANG (1-5 AGUSTUS 2015) TENTANG BPJS KESEHATAN</b>	
	A. Analisis terhadap Metode Penetapan Hukum Hasil Bahtsul Masail NU di Jombang pada Tanggal 1-5 Agustus tentang BPJS Kesehatan.....	68
	B. Analisis terhadap Penggunaan Metode Penetapan Hukum Hasil Bahtsul Masail NU di Jombang pada Tanggal 1-5 Agustus tentang BPJS Kesehatan Ditinjau dari Ilmu Ushul Fiqh .....	76
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	81
	C. Penutup.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Allah SWT dalam mensyariahkan hukum-Nya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun diakhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada sumber hukum yang utama al-Qur'an dan al-Hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan didunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan memelihara kelima aspek tersebut akan diperoleh dan sebaliknya mafsadat akan diperoleh apabila kelima unsur pokok tersebut tidak dipelihara<sup>1</sup>.

Negara Indonesia merupakan negara dengan sitem pemerintahan yang demokrasi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah dan badan legislatif sebagai pengemban amanat rakyat melalui pemeilihan umum bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan,

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 72-73.

pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan dengan berbagai programnya, jika suatu pemerintahan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya mereka akan menaburkan benih-benih kehancuran melalui kegelisahan sosial dan ketidakstabilan politik<sup>2</sup>.

Awal tahun 2014 tepat tanggal 1 Januari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan UU No 24 Tahun 2011 tentang hukum BPJS yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jaminan Kesehatan Nasional ini dijadikan upaya untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan<sup>3</sup>.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah membentuk BPJS Kesehatan. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan, termasuk menjalankan amanah UUD 1945 telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada

---

<sup>2</sup>Umer Capra, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 57.

<sup>3</sup>Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 19 ayat (1).

fasilitas kesehatan karena kesehatan adalah hak dasar setiap orang dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa<sup>4</sup>. Uang yang dibayarkan (premi) merupakan saham solidaritas (*Mushamah Ta'awuniyyah*) dari si peserta untuk peserta lain<sup>5</sup>. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”<sup>6</sup>. (QS. Al-Maa'idah: 2).

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Kesehatan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan), diakses pada 1 Mei 2016.

<sup>5</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Prespektif Syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 41.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 106.



Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk saling tolong menolong kepada sesama manusia dalam hal kebaikan dan melarang tolong menolong dalam hal keburukan. Dalam BPJS kesehatan, ini terlihat antara peserta satu dengan peserta lainnya saling memikul resiko dengan cara masing-masing membayar sejumlah uang tahunan untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit.

UU. BPJS menentukan bahwa BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan menurut UU. SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan<sup>7</sup>.

Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS dan wajib membayar premi/iuran tiap bulannya. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pasal 17 menyebutkan : (1) setiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan presentase dari upah atau jumlah nominal tertentu. (2) setiap pemberi kerja wajib

---

<sup>7</sup>Kementerian Kesehatan RI , *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), hlm. 16.

memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala”<sup>8</sup>.

Iuran untuk orang miskin dibayar oleh pemerintah dan mereka disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI)<sup>9</sup>. PBI yaitu atas nama hak sosial rakyat, tapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak ketiga (BPJS) dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak. Pembayaran iuran yang terlambat untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja, sementara keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak<sup>10</sup>.

Undang-Undang BPJS Pasal 11 menyebutkan bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 17.

<sup>9</sup> Pasal 17 ayat (4).

<sup>10</sup> Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonseia V, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015), hlm. 56.

investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhatikan likuiditas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai<sup>11</sup>. Dana jaminan sosial itu wajib disimpan dan diadministrasikan di Bank Kustodian yang merupakan BUMN, artinya bank BUMN bisa mendapat sumber dana baru sesuai amanat pasal 11 Undang-Undang BPJS dan itu dapat diinvestasikan. Misalnya dalam bentuk deposito berjangka, surat utang, obligasi korporasi, reksadana, properti dan penyertaan langsung<sup>12</sup>.

Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah BPJS tersebut, yaitu diantaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan hasil ijtima'nya dan Nahdlatul Ulama melalui bahtsul masailnya. Menurut hasil ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura Tegal Jawa Tengah tanggal 7-10 Juni 2015 telah diputuskan bahwa hukum BPJS adalah belum sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung gharar, maysir dan riba<sup>13</sup>. Adapun menurut keputusan Mu'tamar NU ke-33 di kompleks Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, selasa 4 Agustus 2015, hukum BPJS kesehatan adalah boleh

---

<sup>11</sup>Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 11.

<sup>12</sup> Pasal 40.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

karena BPJS kesehatan tergolong dalam konsep syirkah ta'awun yang sifatnya gotong royong (sukarela)<sup>14</sup>.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum BPJS Kesehatan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus menganalisis BPJS menurut pendapat Nahdlatul Ulama dengan titik tekan pada permasalahan dasar yang melatarbelakangi BPJS Kesehatan dengan melalui metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana metode penetapan hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam memandang BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana penggunaan metode penetapan hukum tersebut dilihat dari prespektif ilmu ushul fiqh?

---

<sup>14</sup>Materi Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Nahdlatul Ulama, 2015), hlm. 20.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan metode penetapan hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memandang hukum BPJS Kesehatan.
2. Untuk menjelaskan penggunaan metode penetapan hukum tersebut dilihat dari prespektif ilmu ushul fiqh.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi penulis

Penelitian sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis.

2. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi bagi masyarakat.

## E. TELAAH PUSTAKA

Dalam rangka untuk menguji keaslian maka penulis telah melakukan telaah pustaka sebagai berikut:

Skripsi karya Zulkahfi dengan judul “*Jaminan Kesehatan Nasional dalam Prespektif Hukum Islam*”<sup>15</sup>. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014. Skripsi tersebut membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap JKN dan pandangan hukum Islam terhadap iuran untuk dana jaminan sosial tersebut. Dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), sifat penelitiannya diskriptis analitis, langkah yang digunakan dalam pengambilan data melalui UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan buku pegangan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam sistem jaminan sosial nasional, dan analisa datanya menggunakan metode normatif yuridis. Hasil penelitian skripsi tersebut menyimpulkan bahwa JKN masih mengandung unsur maysir, gharar, riba dan hukumnya adalah syubhat.

Skripsi karya Abdul Aziz dengan judul “*Study Analisis terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 tentang Gaji Pegawai yang Proses*

---

<sup>15</sup>Zulkahfi dengan judul, “*Jaminan Kesehatan Nasional dalam Prespektif Hukum Islam*”, (Skripsi: Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

*Pengangkatannya karena Risywah*<sup>16</sup>. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2008. Skripsi tersebut membahas bagaimana hukum gaji pegawai yang proses pengangkatannya karena risywah menurut keputusan hasil bahtsul masail Nahdlatul Ulama dan metode istinbat hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam memandang gaji pegawai yang proses pengangkatannya karena risywah tersebut. Dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), langkah yang digunakan dalam pengambilan data melalui hasil keputusan Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor: VI/MNU-31/XII/2004 tentang Bahtsul Masail al-Diniyyah Al-Waqiiyyah Nahdlatul Ulama, dan analisa datanya menggunakan metode deskriptif Analisis. Hasil penelitian skripsi tersebut menyimpulkan dua pendapat. *Pertama* yaitu bahwa hukum gaji yang diperoleh adalah haram karena ada keterkaitan gaji yang diperoleh dengan proses pengangkatannya. *Kedua* yaitu status gaji itu tetap halal dengan alasan bahwa gaji tersebut tidak terkait dengan prosesnya.

Skripsi karya M. Agung Bahtiar dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Bank (Studi Analisis Hasil Bahtsul Masail NU Tahun 1992 di Bandar Lampung*

---

<sup>16</sup>Abdul Aziz dengan judul “*Study Analisis terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 tentang Gaji Pegawai yang Proses Pengangkatannya karena Risywah*”, (Skripsi: Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008).

*tentang Hukum Bunga Bank*)”<sup>17</sup>. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2005. Skripsi tersebut membahas alasan penjatuhan putusan NU mengenai bunga bank dan istinbat apa yang digunakan NU dalam memandang bunga bank tersebut. Dalam penelitiannya tersebut penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), sifat penelitiannya diskriptif analitik dan komparatif, langkah yang digunakan dalam pengambilan data melalui hasil keputusan Munas Alim Ulama Tanggal 21-25 Januari Tahun 1992 di Bandar Lampung, dan analisa datanya menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian skripsi tersebut menyimpulkan bahwa hukum bunga bank adalah haram karena termasuk utang yang dipungut rente.

Berdasarkan pustaka yang telah penulis jadikan rujukan, Penulis akan membahas yang belum dibahas dalam skripsi-skripsi sebelumnya agar dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi-skripsi diatas adalah obyek dan tempatnya. Penulis lebih fokus meneliti hasil keputusan Mukttamar ke-33 tentang Bahtsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqiiyyah Nahdlatul Ulama tanggal 1-5 di Jombang tentang hukum BPJS Kesehatan.

---

<sup>17</sup>M. Agung Bahtiar dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Bank (Studi Analisis Hasil Bahtsul Masail NU Tahun 1992 di Bandar Lampung tentang Hukum Bunga Bank)*”, (Skripsi: Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2005).



## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji<sup>18</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

### 2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang telah digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari<sup>19</sup>. Data ini diperoleh langsung dari keputusan muktamar ke-33

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998), hlm. 36

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 91.

tentang Bahtsul Masail Diniyyah al-Waqi'iyah Nahdlatul Ulama di Jombang tentang BPJS kesehatan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>20</sup>Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), catatan-catatan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan dan menganalisa data-data tersebut sehingga penulis bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji<sup>21</sup>.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 92.

<sup>21</sup> Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 27.

catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah hasil keputusan Mukktamar ke-33 tentang Bahtsul Masail Al-Diniyyah Al-Waqiiyyah Nahdlatul Ulama tanggal 1-5 di Jombang. Penulis menggunakan teknik analisis data secara *deskriptif analisis* yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya<sup>23</sup>.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang metode penetapan hukum dan BPJS Kesehatan. Bab ini merupakan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 241.

<sup>23</sup>Hadari Nawawi, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub. *Pertama*, membahas tentang pengertian metode penetapan hukum, macam-macam metode penetapan hukum, syarat mujtahid, tingkatan mujtahid. *Kedua*, membahas tentang sejarah BPJS Kesehatan, pengertian BPJS Kesehatan, landasan hukum BPJS Kesehatan, dan prinsip BPJS Kesehatan.

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang bahtsul masail Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Jombang mengenai hukum BPJS. Bab ini terbagi menjadi dua sub. *Pertama*, membahas tentang bahtsul masail. *Kedua*, mengupas hasil bahtsul masail tahun 2015 di Jombang mengenai hukum BPJS kesehatan.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi menganalisis hasil bahtsul masail Nahdlatul Ulama tahun 2015 di Jombang mengenai hukum BPJS kesehatan ditinjau dari segi metode yang digunakan dan penggunaan metode penetapan hukum tersebut dilihat dalam ilmu ushul fiqh.

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG METODE PENETAPAN HUKUM DAN BPJS KESEHATAN**

#### **A. METODE PENETAPAN HUKUM**

##### **1. Pengertian Metode Penetapan Hukum**

Metode penetapan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai cara menetapkan, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Upaya pemahaman dan penggalian hukum itu dilakukan oleh mujtahid melalui ijtihad<sup>1</sup>.

Ijtihad adalah usaha dengan sungguh-sungguh menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syara' berdasarkan dalil-dalil nash (al-quran dan hadis). Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Mujtahid adalah para ahli fiqih yang berusaha dengan sungguh-sungguh dengan seluruh kesanggupannya untuk menghasilkan hukum syara' dengan jalan mengistinbatkan hukum dari al-Quran dan sunnah<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 79.

<sup>2</sup> Zen Amiruddin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), hlm. 195-196.

Metode penetapan hukum ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu *ushul fiqh*, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar, cara pemanfaatannya dan keadaan orang yang memanfaatkannya yakni mujtahid. Dalam ilmu ini, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga ilmu *ushul al-fiqh* diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam<sup>3</sup>.

## 2. Macam-Macam Metode Penetapan Hukum

Dalil utama fiqh adalah al-Quran dan sunnah, untuk memahami teks-teks ini secara tepat para ulama telah menyusun metode untuk menetapkan hukum Islam secara khusus yaitu sebagai berikut:

### a. Metode bayani

Metode bayani adalah metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, seorang mujtahid berijtihad dalam batas memahami nash dan mentarjihkan sebagian atas yang lain, seperti mengetahui sanad nash dan jalannya sampai kepada kita<sup>4</sup>. Dalam khasanah *ushul fiqh* metode ini sering

---

<sup>3</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum...*, hlm. 80.

<sup>4</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 366.

disebut dengan *al-qawaid al-ushuliyyah al-lughowiyah* atau *dilalat al-lafadz*.

Para ulama membagi pembahasan tentang makna lafadz kepada lima bagian utama , yaitu:

1. Pembahasan lafadz dari segi cakupan maknanya

Secara sederhana dapat dijelaskan jika ditinjau dari segi cakupan maknanya, suatu lafadz dapat dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, lafal al-amm yaitu suatu lafadz yang digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (afrad) maknanya yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari makna lafadznya. *Kedua*, lafadz al-khusus yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik<sup>5</sup>.

2. Lafadz dari segi penggunaannya

Setiap lafadz mengandung arti dan maksud tertentu yang dapat dipahami seseorang ketika ia mendengar lafadz itu diucapkan, atau ketika ia membaca lafadz itu dalam tulisan. Lafadz dari segi penggunaannya dapat dibagi menjadi empat, yaitu: *pertama*, hakikat yaitu suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 268-273.

untuk maksud tertentu. *Kedua*, majaz yaitu suatu lafadz yang tidak menunjukkan kepada arti sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa. *Ketiga*, sharih yaitu setiap lafadz yang terbuka makna dan maksudnya baik dalam bentuk hakikat atau majaz. *Keempat*, kinayah yaitu apa yang dimaksud suatu lafadz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil<sup>6</sup>.

3. Lafadz dari segi kejelasan maknanya

Adapun yang dimaksud dengan lafadz dari segi kejelasan maknanya adalah suatu lafadz atau redaksi yang menunjuk pengertian maknanya dengan jelas tanpa membutuhkan keterangan tambahan dari selain lafadz itu sendiri. Lafadz dari segi kejelasan maknanya dapat dibagi menjadi enam, yaitu: *pertama*, nash yaitu lafadz yang menunjukkan artinya sebagai dalil yang tidak ada kemungkinan untuk ditakwil. *Kedua*, zahir yaitu lafadz yang mengandung dua kemungkinan makna, namun salah satu dari keduanya lebih jelas. *Ketiga*, mujmal yaitu lafadz yang tidak diketahui maksudnya kecuali dengan bantuan lafadz lain, terkadang dari aspek

---

43. <sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 30-



ketentuannya, sifatnya atau kadarnya. *Keempat*, mubayyan yaitu lafadz yang dapat dipahami maksudnya, terkadang dengan makna aslinya atau setelah dijelaskan maknanya. *Kelima*, mufassar yaitu suatu lafadz yang menunjukkan dengan sendirinya makna yang terinci yang tidak mungkin ditakwil. *Keenam*, muhkam yaitu suatu lafadz yang menunjukkan atas maknanya yang tidak mungkin menerima pembatalan, pergantian dan takwil karena dalilnya telah jelas dengan sendirinya<sup>7</sup>.

4. Lafadz dari segi dilalah (penunjuk) atas hukum  
Dilalah secara umum adalah memahami sesuatu (yang ditunjuk) atas sesuatu (yang menjadi petunjuk). Ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, dilalah itu ada dua macam, yaitu: *pertama*, dilalah lafdziah yaitu dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata. *Kedua*, dilalah ghairu lafdziah yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, lafadz dan bukan pula dalam bentuk kata<sup>8</sup>.
5. Lafadz dari segi sighth taklif

---

<sup>7</sup> Mardani, *Ushul Fiqh...*, hlm. 322-326.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 140-142.

Lafadz dari segi sighat taklif dibagi menjadi dua, yaitu: *pertama*, amar yaitu lafadz yang menyuruh untuk mengerjakan perbuatan dari arah yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. *Kedua*, nahi yaitu ucapan yang mengandung perintah meninggalkan dari arah yang lebih tinggi kedudukannya.

b. Metode ta'lili (qiyasi)

Metode ta'lili (qiyasi) adalah metode untuk menetapkan hukum-hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nash al-Quran maupun hadisnya, dengan cara mengqiyaskannya kepada hukum-hukum syara' yang ada nashnya<sup>9</sup>. Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan illat (alasan) dari pensyariatkan suatu hukum, sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur perilaku manusia ada alasan logis atau hikmah yang ingin dicapainya, sebab Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan apa-apa. Secara umum tujuan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, tetapi secara lebih khusus setiap

---

<sup>9</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 348.

perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Sebagian dari padanya disebutkan dalam al-Quran atau hadis, sebagiannya lagi disyariatkan dan ada pula yang harus dipikirkan atau direnungkan terlebih dahulu.

Jumhur ulama berpendapat bahwa alasan logis selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta'lili*<sup>10</sup>.

Dalam perkembangan ilmu hukum Islam, para fuqoha melahirkan kaidah fiqh yang mengatakan:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berkisar bersama illatnya baik ada atau tidak adanya”<sup>11</sup>.

Arti kaidah fiqh tersebut adalah setiap ketentuan hukum berkaitan dengan illat (kausa) yang melatarbelakanginya, jika illat ada, hukum pun ada dan jika illat tidak ada hukum pun tidak ada. Menentukan sesuatu sebagai illat hukum merupakan hal yang amat

---

<sup>10</sup> Muhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: al-ma'arif, 1986), hlm. 55.

<sup>11</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192.

pelik, oleh karenanya memahami jiwa hukum yang dilandasi iman yang kokoh merupakan keharusan untuk dapat menunjuk illat hukum secara tepat.

c. Metode istislahi

Metode istislahi adalah metode untuk menetapkan hukum syara' atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nashnya baik al-Quran maupun sunnah melalui cara penalaran berdasarkan prinsip al-istislah (kemaslahatan)<sup>12</sup>. Metode ini baru digunakan bila metode bayani dan ta'lili tidak dapat digunakan.

Dalam metode ini, dalam ilmu ushul fiqh dikenal ada tiga macam maslahat, yaitu sebagai berikut:

1. *Maslahah mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة) yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syar'i, maksudnya ada petunjuk dari syar'i baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Maslahat tipe ini mempunyai tiga tingkatan, yakni sebagai berikut:
  - a. *Dhoruriyah* yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya jika sendi-sendi ini

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 348.

tidak ada, kehidupan manusia akan kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dinikmati. Persoalan dhoruriyah ini ada lima macam yakni, urusan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- b. *Hajiyah* yakni segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan, artinya ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.
- c. *Tahsiniyyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlak*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mua'amalat, jadi seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hijayat*. Ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat

kebiasaan, menyalahi kepatutan dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat<sup>13</sup>.

2. *Maslahah mulghah* (المصلحة الملغاة) yaitu masalah yang ditolak, maksudnya masalah yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.
3. *Maslahah mursalah* (المصلحة المرسله) atau yang biasa disebut *istislah* (الاستصلاح) yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya<sup>14</sup>.

### 3. Syarat Mujtahid

Menetapkan hukum merupakan kegiatan yang tidak mudah, untuk menjadi mujtahid seseorang harus memiliki beberapa persyaratan yang mengindikasikan bahwa ia memiliki kemampuan dan ahli untuk berijtihad. Seseorang tidak mungkin disebut memiliki kemampuan dan keahlian berijtihad jika tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tujuan persyariatan hukum Islam dari nash-nash al-Quran dan Sunnah. Dalam mengetahui tujuan pensyariatan

---

<sup>13</sup> Alaidin Kotto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 125.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 373-377.

hukum Islam, seseorang harus memiliki beberapa persyaratan, baik yang bersifat umum maupun khusus, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

#### 1. Persyaratan Umum

- a. Baligh, Persyaratan baligh bersifat mutlak, sebab untuk menjadi seorang ujtahid diperlukan kematangan dalam berpikir, sedangkan anak-anak belum memiliki kematangan berpikir.
- b. Berakal, karena berijtihad mengandalkan akal.
- c. Memiliki bakat kemampuan nalar yang tinggi untuk memahami konsep-konsep yang pelik dan abstrak sebab, kegiatan ijtihad tidak dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan nalar yang tinggi.
- d. Memiliki keimanan yang baik, dalam arti keimanannya tidak berdasarkan taqlid, sebagaimana keimanan orang yang awam.

#### 2. Persyaratan Utama

- a. Memahami bahasa Arab
- b. Menguasai ilmu ushul fiqh sebab, berijtihad berarti melakukan pembahasan di seputar masalah memahami hukum dari dalil-dalil syara'.
- c. Memahami sunnah, dalam hal ini minimal hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum syara'.

- d. Memahami tujuan-tujuan pensyariaan hukum (maqashid Syari'ah).
3. Persyaratan Pendukung
- a. Mengetahui ada atau tidak adanya *dalil al-qath'i* yang mengatur hukum masalah yang sedang dibahas, dengan kata lain seorang mujtahid haruslah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang didasarkan *an-nash al-qath'i* atau *ijma'* khususnya yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek ijtihadnya.
  - b. Mengetahui persoalan-persoalan hukum yang menjadi objek perbedaan pendapat ulama (*ma'rifah mawadhi' al-khilaf*).
  - c. Memiliki sifat takwa dan keshalehan<sup>15</sup>.

Menurut Al-Ghazali mengemukakan beberapa syarat bagi orang yang melakukan ijtihad. Secara garis besar ia membagi syarat ijtihad menjadi dua kelompok:

1. Syarat yang dikelompokkan sebagai syarat utama yaitu Penguasaan terhadap materi hukum yang terdapat dalam sumber utama ajaran Islam, berikut bahasa Arab sebagai alat untuk memahami sumber tersebut.

---

<sup>15</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 350-352.



2. Syarat yang dikelompokkan sebagai syarat pelengkap yaitu *nasikh-mansukh*, baik untuk al-Quran maupun untuk Hadis, dan mengetahui cara untuk menyeleksi atau mengklasifikasikan hadis sebagai sumber hukum<sup>16</sup>.

#### 4. Macam-macam Ijtihad

Adapun macam-macam ijtihad adalah sebagai berikut:

1. Ijtihad Intiqa'i

Ijtihad intiqa'i adalah memilih satu pendapat dari pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan.

2. Ijtihad Insyai

Ijtihad insyai adalah usaha untuk mengambil kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum pernah diselesaikan oleh ulama ahli fikih terdahulu<sup>17</sup>.

3. Ijtihad tatbiqi

Ijtihad tatbiqi adalah upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nash<sup>18</sup>.

#### 5. Tingkatan Mujtahid

---

<sup>16</sup> Dalam Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 356.

<sup>17</sup> Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 26.

<sup>18</sup> Mardani, *Ushul Fiqh...*, hlm. 364.

Mujtahid memiliki tingkatan-tingkatan sebagai berikut:

a. Mujtahid Muthlaq

Mujtahid muthlaq adalah kegiatan seorang mujtahid yang bersifat mandiri dalam berijtihad menemukan ‘illah-‘illah hukum dan ketentuan hukumnya dari nash alquran dan sunnah, dengan menggunakan rumusan kaidah-kaidah dan tujuan-tujuan syara’, baik rumusan-rumusan tersebut merupakan hasil karyanya sendiri ataupun karena mengikuti (ittiba’) metode mujtahid lain. Orang yang melakukan ijtihad muthlaq dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Mujtahid muthlaq mustaqil

Mujtahid ini menggali, menemukan dan mengeluarkan hukum langsung dari sumbernya. Ia menelaah hukum dari al-Quran dan mengistinbathkan hukum dari hadis Nabi. Ia menggunakan *qiyas* dalam menetapkan hukum atas sesuatu dilihatnya adanya kesamaan ‘*illat* antara hukum yang ada *nash*-nya dengan yang tidak ada *nash*-nya, atau menggunakan *istihsan* karena dilihatnya *qiyas* tidak menyelesaikan masalah, dan

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 354.

menetapkan hukum atas dasar *maslahah mursalah*, *istishab* dan dalil lain bila tidak menemukan *nash* yang memberi petunjuk.

## 2. Mujtahid muthlaq muntasib

Mujtahid ini dalam berijtihadnya memilih dan mengikuti ilmu ushul serta metode yang telah ditetapkan oleh mujtahid terdahulu, namun ia tidak meski terkait kepada mujtahid tersebut dalam menetapkan hukum *furu'* (fiqh) meskipun hasil temuan yang ditetapkannya ada yang kebetulan sama dengan yang telah ditetapkan oleh imam mujtahid yang dirujuknya. Keterikatan mujtahid ini dengan imam mujtahid sebelumnya karena ia beguru kepada mujtahid tersebut dan mengambil cara-cara yang digunakan oleh gurunya dalam berijtihad<sup>20</sup>.

### b. Mujtahid fi al-Madzab

Mujtahid fi al-Madzab adalah tingkat mujtahid yang dalam ushul fiqh dan *furu'* bertaklid kepada imam mujtahid tertentu. Mereka disebut mujtahid karena mereka berijtihad dalam mengistinbatkan hukum pada permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan dalam buku-buku madzab imam mujtahid yang menjadi

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hlm. 314-315.

panutannya. Mereka tidak lagi melakukan ijtihad pada masalah-masalah yang sudah ditegaskan hukumnya dalam buku-buku fiqh madzabnya. Ijtihad fi al-Madzab dikelompokkan menjadi tiga tingkatan, yakni sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Mujtahid at-Takhrij

Mujtahid at-Takhrij adalah mujtahid yang terikat oleh madzab imamnya. Dia diberi kebebasan dalam menentukan berbagai landasannya berdasarkan dalil, tetapi tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah yang telah dipakai imamnya<sup>22</sup>.

2. Mujtahid fi al-Tarjih

Mujtahid fi al-Tarjih adalah mujtahid yang kegiatannya bukan mengistinbatkan hukum tetapi terbatas memperbandingkan berbagai madzab atau pendapat, dan mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada dengan memakai metode tarjih yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama mujtahid sebelumnya, dengan metode ini ia

---

<sup>21</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm. 257.

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 109.

dianggap melaporkan dimana kelemahan dalil dan dimana keunggulannya<sup>23</sup>.

### 3. Mujtahid al-Futya

Mujtahid al-futya adalah kegiatan ijtihad dalam bentuk menguasai seluk beluk pendapat-pendapat hukum imam madzab dan ulama madzab yang dianutnya dan memfatwakan pendapat-pendapat tersebut kepada masyarakat<sup>24</sup>.

## **B. BPJS KESEHATAN**

### **1. Sejarah BPJS Kesehatan**

Ditetapkannya Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), bangsa Indonesia telah memiliki Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan SJSN perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, protabilitas, prinsip kepesertaan wajib, prinsip dana amanat dan prinsip pengelolaan dana jaminan sosial nasional dipergunakan

---

<sup>23</sup> Mardani, *Ushul Fiqh...*, hlm. 359.

<sup>24</sup> Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm.356.

seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta<sup>25</sup>.

Tahun 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk badan khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G. A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal bakal Asuransi Kesehatan Nasional.

Tahun 1984 untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta keluarganya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada.

---

<sup>25</sup> Asih Eka Putri, *Paham SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)*, (Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia, 2014), hlm. 16-17.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

Tahun 2005 PT Askes (Persero) diberi tugas oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN). Mulai tanggal 1 Januari 2014, PT Askes Indonesia (Persero) bertransformasi kelembagaan menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2011 tentang BPJS. Transformasi tersebut diikuti

dengan adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban<sup>26</sup>.

## 2. Pengertian BPJS Kesehatan

BPJS adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa<sup>27</sup>. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah<sup>28</sup>.

BPJS merupakan asuransi kesehatan yang secara umum didasarkan pada gagasan kerja sama di antara

---

<sup>26</sup><http://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0b39109dea70b55a221953e28d55e948.pdf>, diakses 10 Februari 2016.

<sup>27</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Kesehatan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan), diakses pada 1 Mei 2016.

<sup>28</sup> BPJS Kesehatan Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions), (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI., 2013), hlm. 2-6.



sekelompok orang yang membentuk lembaga, organisasi, atau ikatan profesi dengan kesepakatan setiap orang membayar sejumlah uang tahunan untuk digunakan sebagai dana berobat bagi anggota yang tertimpa sakit dengan prinsip tertentu. Asuransi adalah sikap ta'awun yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta, dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Berdasarkan hal tersebut, asuransi adalah ta'awun yang terpuji yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa, saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka<sup>29</sup>.

Menurut fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah*

---

<sup>29</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28-29.

dan/atau akad *tabarru'*. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai *shohibil mal* (pemegang polis), sedangkan dalam akad *tabarru'* (hibah) perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah yang diberikan oleh peserta untuk menolong pihak yang terkena musibah<sup>30</sup>.

### 3. Landasan Hukum BPJS Kesehatan

#### a. Al-Quran

##### 1. Surat. Al-Maidah (5) ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”<sup>31</sup>. (QS. Al-Maa'idah: 2).

---

<sup>30</sup> Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI-Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, (Cipayang Ciputat : CV Gaung Persada, 2006), hlm. 503.

<sup>31</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2006), hlm. 106.

Ayat al-Maidah ini memuat perintah tolong menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis BPJS Kesehatan ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

2. Surat Al-Hasyr (59) ayat 18

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا  
 قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>32</sup>.

Berdasarkan ayat al-Quran diatas, sebagian ulama menjadikan dasar hukum tentang kebolehan (mubah) dalam pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu berarti seseorang harus meprediksi kehidupannya bila terjadi sesuatu musibah dimasa yang akan datang. Musibah dimaksud bisa berarti musibah

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 548.

kecelakaan dalam bentuk gempa bumi yang melahirkan tsunami, tabrakan, kematian dan musibah dalam bentuk lainnya<sup>33</sup>.

### 3. Surat Al-Baqarah (2) ayat 185

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”<sup>34</sup>.

Ayat diatas menerangkan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikendaki oleh-Nya. Maka manusia dituntut oleh Allah agar tidak mempersulit dirinya sendiri dalam menjalankan bisnis, untuk itu bisnis asuransi kesehatan ini merupakan sebuah program untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupan dimasa mendatang<sup>35</sup>.

#### b. Sunnah Rosul

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ مَتْفِقًا عَلَيْهِ

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 22.

<sup>34</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 28.

<sup>35</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 190.

“Diriwayatkan dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain” (Muttafaq ‘alaih)<sup>36</sup>.

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا شَتَكَ  
مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى (متفق عليه)

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit” (Muttafaq ‘alaih)<sup>37</sup>.

حَدِيثُ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ  
اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَغَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَغَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَرَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (متفق عليه)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: seorang muslim itu adalah bersaudara dengan muslim lainnya. Barang siapa yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah pun akan berkenan memenuhi

<sup>36</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Riyadhus Shalihih min Kalami Sayyidil Mursalin*, terj. Thariq Abdul Aziz at-Tamimi dan Hamzah Amali, *Syarah Ringkas Riyadhus Shalihih I*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013), hlm. 397.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 398-399.

*kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan kepada seorang muslim, maka Allah akan melapangkan salah satu kesusahan diantara kesusahan-kesusahan di hari kiamat nanti. Barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaibannya di hari kiamat. ” (Muttafaq ‘alaih)<sup>38</sup>.*

Maksud dari hadis-hadis diatas adalah anjuran untuk seorang mukmin supaya saling menyayangi, menolong dan membela mukmin lainnya serta mengeluarkan seorang mukmin dari bencana dan kesusahan. Dalam BPJS Kesehatan ini terlihat pada pemberian dana *tabarru’* secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta yang mengalami musibah. Hal ini menjelaskan bahwa sistem BPJS adalah menekankan pada prinsip saling tolong-menolong dan kerjasama antar penanggung.

#### **4. Operasional BPJS Kesehatan**

Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/pemerintah untuk program jaminan kesehatan<sup>39</sup>. Beberapa ketentuan iuran dibagi sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 405-406.

<sup>39</sup> BPJS Kesehatan Buku Saku FAQ..., hlm. 44.

1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah<sup>40</sup> .
2. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta.
3. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
4. Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar sebesar 1% (satu persen) dari dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.
5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga,

---

<sup>40</sup> Perpres No12 Tahun 2013 tentang BPJS Kesehatan, pasal 16.

dll); peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar:

- a. Sebesar Rp. 25.500,- (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  - b. Sebesar Rp. 51. 000,- (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
  - c. Sebesar Rp. 80. 000,- (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.
6. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veteran atau Perintis Kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah<sup>41</sup>.
7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

---

<sup>41</sup><http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/388/Iuran-BPJS-Kesehatan>, diakses pada 9 Juni 2016.



8. jika terlambat dalam melakukan pembayaran akan dikenakan denda 2 % perbulan dari total iuran yang tertunggak dan ditanggung pemberi kerja<sup>42</sup>.

## **5. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS**

Adapun dalam BPJS Kesehatan, ada hak dan kewajiban peserta sebagai berikut:

- a. Hak peserta BPJS Kesehatan
  1. Mendapatkan identitas peserta.
  2. Mendapatkan nomor *Virtual Acconunt*.
  3. Memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
  4. Memperoleh manfaat jaminan kesehatan.
  5. Menyampaikan pengaduan kepada fasilitas kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan yang bekerja sama.
  6. Mendapatkan informasi pelayanan kesehatan.
  7. Mengikuti program asuransi kesehatan tambahan.
- b. Kewajiban peserta BPJS Kesehatan
  1. Membayar iuran.
  2. Melaporkan perubahan data kepesertaan.
  3. Melaporkan perubahan status kepesertaan.

---

<sup>42</sup> BPJS Kesehatan buku Saku FAQ..., hlm. 48-49.

4. Melaporkan kerusan dan/atau kehilangan kartu identitas peserta jaminan kesehatan<sup>43</sup>.

## 6. Prinsip BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan memiliki empat prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gotong royong adalah peserta yang tidak sakit menolong yang sakit, yang tua menolong yang tua<sup>44</sup>. Tolong-menolong merupakan salah satu keutamaan orang Islam sebagai aplikasi sifat takwa kepada Allah. Islam adalah sebagai *adhin jama'i* yang berarti mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan berbagai masalah untuk mencapai keberhasilan<sup>45</sup>.
2. Portability adalah semua anggota BPJS bisa melakukan pengobatan di semua wilayah
3. Ekuitas adalah bahwa standar layanan yang diberikan sama di semua wilayah.

---

<sup>43</sup> Peraturan Bdan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, pasal 25-26.

<sup>44</sup> Kisworowati, "*Layanan BPJS Tekankan Empat prinsip Utama*", Republik, Jakarta, 1 Januari 2014, hlm. 1.

<sup>45</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 83.

4. Akuntabilitas, karena BPJS sebagai badan maka akan diaudit oleh BPK dan instansi lain yang terkait<sup>46</sup>.

Adapun prinsip-prinsip yang lain yang berhubungan dengan BPJS adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini peserta bekerjasama dengan perusahaan.

- b. Amanah

Pengelola dan peserta BPJS harus memiliki sifat amanah. Bagi pengelola sifat amanah dapat diwujudkan dalam sifat nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Prinsip amanah juga harus tercermin dalam melakukan pengelolaan dana tabarru'.

- c. Keadilan

Keadilan adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam

---

<sup>46</sup> Kisworowati, "Layanan BPJS Tekankan...", hlm. 1

menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dengan perusahaan.

d. Kerelaan

Dalam bisnis asuransi kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> Ahmad Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125-135.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM TENTANG BAHTSUL MASAIL**  
**MUKTAMAR NU KE-33 TAHUN 2015**  
**TENTANG BPJS KESEHATAN**

**A. BAHTSUL MASAIL**

**1. Sejarah Bahtsul Masail**

Dalam melihat sejarah *bahtsul masail* perlu diketahui terlebih dahulu tentang sejarah proses sejarah Nahdlatul Ulama (NU) berdiri. NU adalah suatu *Jamiyyah Diniyyah Islamiyyah* (organisasi keagamaan Islam) yang didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M berkaidah Islam menurut paham *Ahlusunnah Wal Jama'ah* dan menganut salah satu madzab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)<sup>1</sup>.

NU didirikan oleh para ulama yang pada umumnya menjadi pengasuh pondok pesantren. Kelahiran NU merupakan muara dari rangkaian kegiatan yang mempunyai mata rantai berhubungan dengan berbagai keadaan, peristiwa yang dialami bangsa Indonesia sebelumnya dengan latar belakang kondisi keagamaan masalah sosial politik dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Zahroh, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 15.

kultural yang terjalin dalam suatu keterkaitan<sup>2</sup>. Berbagai gerakan ulama terutama di Jawa Timur yang mendahului kehadiran NU sebagai wujud respon kepedulian dan kepekaan ulama atas situasi dan kondisi yang sedang dialami masyarakat Indonesia akibat penjajahan antara lain:

1. *Nahdlatul watan* yang berarti pergerakan tanah air, bergerak dibidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan dengan kegiatan tidak hanya dibidang peningkatan pendidikan pengajaran di sekolah saja, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air pada kalangan pemuda melalui kursus-kursus organisasi, kepemudaan, dakwah dan perjuangan.
2. *Tashwirul afkar* yang berarti potret pemikiran atau representasi gagasan-gagasan, bergerak dibidang pengembangan pemikiran dengan kegiatan menyelenggarakan diskusi masalah pengembangan pemikiran (bermadzab) dan masalah-masalah kemasyarakatan.
3. *Nahdaltul tujjar* yang berarti kebangkitan pergerakan para pedagang, bergerak dibidang usaha perdagangan dalam

---

<sup>2</sup> Rozikin Daman, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik Pasca Khittah*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 43.

bentuk kegiatan koperasi atau syirkah dengan istilah *syirkah inan*<sup>3</sup>.

Adapun dasar-dasar sikap kemasyarakatan NU tercakup dalam nilai-nilai universal sebagai berikut:

a. Tawasut dan i'tidal

Tawasut dan i'tidal adalah sikap tengah dan lurus yang berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama dan menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatarruf* (ekstrem).

b. Tasamuh

Tasamuh adalah sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan (terutama mengenai hal-hal yang bersifat *furu'*/cabang atau masalah-masalah yang diperselisihkan), kemasyarakatan maupun kebudayaan.

c. Tawazun

Tawazun adalah sikap seimbang dalam *berkhidmah* (mengabdikan) baik kepada Allah yang dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat kepada sesama manusia

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dan Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1998), hlm. 41-45.

maupun kepada lingkungan, menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

d. Amar ma'ruf nahi mungkar

Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sikap selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan<sup>4</sup>.

Adapun proses lahirnya lembaga *bahtsul masail* tidak berbeda dengan NU. Lembaga *bahtsul masail* sebenarnya telah berkembang di masyarakat muslim tradisional pesantren jauh sebelum waktu NU didirikan. Adanya tuntutan masyarakat yang semakin tinggi atas persoalan-persoalan yang terjadi, maka secara individual mereka bertindak langsung sebagai penafsir hukum bagi kaum muslimin disekelilingnya.

Kegiatan *bahtsul masail* sudah ada sejak Kongres/Muktamar I, namun Institusi Lajnah Bahtsul Masail baru resmi ada pada Muktamar XXVIII di Yogyakarta pada tahun 1989, ketika komisi I (*bahtsul masail*) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk “Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah” (lembaga pengkajian masalah-

---

<sup>4</sup> Ahmad Zahroh, *Tradisi Intelektual...*, hlm. 19-25.



masalah agama) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* (sarasehan) Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 Januari tahun 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya “*Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*” dengan harapan dapat menghimpun para Ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbat jama'iy* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Adanya desakan Mukhtamar XXVIII dan *halaqah* Denanyar tersebut akhirnya pada Tahun 1990 terbentuklah Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah berdasarkan surat keputusan PBNU Nomor 30/A. I. 05/5/1990<sup>5</sup>.

Lajnah Bahtsul masail sebagai sebuah istitusi akhirnya dirubah dengan nama *lembaga bahtsul masail* yang kemudian disingkat LBM. Lembaga ini tidak saja dikenal sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab salaf klasik, tetapi juga merupakan sebuah lembaga di bawah NU yang menjadi kawah candra di muka, melalui bahtsul masail fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke berbagai daerah Indonesia, bahkan bagi masyarakat NU yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

awam keputusan bahtsul masail ini dianggap sebagai rujukan dalam praktek kehidupan beragama sehari-hari.

LBM di lingkungan NU adalah sebuah lembaga yang memberikan fatwa-fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam<sup>6</sup>. Butir F pasal 16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU menyebutkan bahwa tugas bahtsul masail adalah menghimpun, membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* dan *waqi'iyah* yang harus segera mendapat kepastian hukum<sup>7</sup>. Hal ini menuntut bahtsul masail untuk mampu membumikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodir berbagai pemikiran yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitarnya.

LBM menyadari bahwa tidak seluruh peraturan-peraturan syariat Islam dapat diketahui secara langsung dari nash al-Quran (*al-Nusush al-Syar'iyah*), melainkan banyak aturan-aturan syariah yang membutuhkan daya nalar kritis melalui ijtihad. Dalam kajian kebahasaan maupun esensi yang dikandungnya, banyak ayat-ayat yang memberikan peluang untuk melakukan ijtihad.

Keterlibatan ulama-ulama NU dalam lembaga ini sangatlah signifikan mengingat tugas berat yang harus

---

<sup>6</sup>. Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 39.

<sup>7</sup> Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga NU, (Semarang: Pustaka al-Alawiyah, 1994), hlm. 3

diselesaikan, dengan latar belakang ilmu-ilmu sosial keagamaan yang diperoleh di pesantren, ulama NU membahas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, dari problem ibadah *mahdhah* hingga persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal yang bertalian dengan kehidupan keseharian. Para ulama memberikan alternatif jawaban yang terbaik sebagai rasa tanggung jawab sosial keagamaan.

Dalam segi historis maupun operasionalitas, LBM merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. *Dinamis* sebab persoalan (masail) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat. *Demokratis* karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kyai, santri baik antara yang tua maupun yang muda, pendapat siapapun yang kuat itulah yang diambil. *Berwawasan luas* sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi madzab dan selalu sepakat dalam khilaf<sup>8</sup>.

Topik khusus yang dikaji dalam LBM NU adalah *masail diniyyah*. Masail diniyah LBM NU mempunyai tiga komisi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Masail Diniyyah al-Waqi'iyah* yaitu permasalahan kekinian yang menyangkut hukum suatu peristiwa.

---

<sup>8</sup> Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU...*, hlm. 40.

- b. *Masail Diniyah Maudhu'iyah* yaitu permasalahan yang menyangkut pemikiran.
- c. *Masail Diniyyah Qanuniyah* yaitu penyikapan terhadap rencana UU peralihan yang baru disahkan<sup>9</sup>.

## 2. Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masail NU

Dalam kalangan NU, metode penetapan hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Quran dan as-Sunnah, tetapi dilakukan dengan *mentabiqkan* secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi *fuqoha* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya<sup>10</sup>. Dalam menghadapi masalah serius kekinian yang di masa lalu peristiwa itu belum pernah terjadi, LBM selalu meminta penjelasan terlebih dahulu kepada para ahlinya. Dalam menjatuhkan hukum asuransi, LBM mengundang para praktisi asuransi, begitu juga ketika akan membahas operasi kelamin, LBM juga mengundang mereka yang terkait dengan masalah itu. Mereka pun datang dan menjelaskan seluk beluk bisnis itu

---

<sup>9</sup> Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*, (Surabaya: Khalistha, 2007), hlm. 77.

<sup>10</sup> Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU...*, hlm. 47.

secara terbuka di depan para ulama, setelah kasusnya jelas barulah dikaji lewat kitab kuning<sup>11</sup>.

Sistem pengambilan keputusan bahtsul masail NU dibuat dalam kerangka bermadzab pada salah satu madzab empat (Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi). Adapun metode yang digunakan dalam kerja bahtsul masail ada tiga macam, ketiga metode tersebut diterapkan secara berjenjang, yaitu:

1. Metode qouly

Metode ini suatu cara penetapan hukum yang digunakan oleh ulama NU dalam kerja bahtsul masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzab empat dengan mengacu dan merujuk langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkungan madzab tertentu. Prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* (tekstual) dan disana hanya terdapat satu *qoul/wajh* maka dipakailah *qoul/wajh* sebagaimana diterangkan dalam teks itu.

---

<sup>11</sup> Soleiman Fadeli dan Mohammad Subhan, *Antologi NU...*, hlm.

- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan disana ada lebih dari satu *qoul/wajh* maka dilakukan *taqrir jama'i* (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) untuk memilih satu *qoul/wajh*.

Adapun prosedur pemilihan *qaul/wajh* ketika dalam satu masalah dijumpai beberapa *qaul/wajh* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengambil pendapat yang lebih masalah dan lebih kuat.
  - b. Menyelesaikan dengan cara memilih:
    - Pendapat yang disepakati oleh al-Shaykhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i)
    - Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi
    - Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i
    - Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama
    - Pendapat ulama yang terpandai
    - Pendapat ulama yang paling *wara'*.
2. Metode *ilhaqi*

Metode *ilhaq* atau biasa disebut *ilhaq almasail bi nazairiha* yaitu menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus/ masalah serupa yang

telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya, atau menyamakan yang sudah jadi). Metode ini dipakai apabila metode *qouli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari kitab mu'tabar. Prosedur *ilhaq* adalah dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Mulhaq bih* (sesuatu yang belum ada ketentuan hukumnya)
- b. *Mulhaq 'alaih* (sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya)
- c. *Wajh al-ilhaq* (faktor keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq 'alaih*).

Metode penjawaban permasalahan secara *ilhaqi* ini dalam prakteknya mirip *qiyas*, oleh karena itu dinamakan metode *qiyas* versi NU. Ada perbedaan mengenai *qiyas* dan *ilhaq*. *Qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapannya dengan sesuatu yang sudah ada ketetapannya berdasarkan nash al-Quran dan as-Sunnah, sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada

ketetapanya dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu'tabar*<sup>12</sup>).

### 3. Metode manhaji

Metode manhaji adalah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qowaid al-Ushuliyah*). Metode manhaji ini dilakukan dengan melalui ijihad *jama'i* (upaya pemilihan secara kolektif berdasarkan kaidah ushuliyah). Metode ini dipakai apabila kasus fiqh tersebut tidak bisa dipecahkan dengan *ilhaq* maka NU memutuskan: “dalam hal ketika tak mungkin dilakukan *ilhaq* karena tidak adanya *mulhaq bih* sama sekali dalam kitab maka dilakukan penetapan hukum secara *jama'i*. Secara sederhana dalam metode ini, NU menggunakan beberapa metode yaitu metode bayani, ta'lili (qiyasi) dan istislahi<sup>13</sup>.

Adapun sifat keputusan LBM NU adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 84-89.

<sup>13</sup> Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Mukatamar ke 33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 153.



1. Seluruh keputusan bahtsul masail di lingkungan NU yang diambil melalui prosedur yang telah disepakati, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun diluarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Keputusan bahtsul masail dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh masyarakat NU di wilayah kepengurusannya setelah disahkan oleh pengurus syariaah setempat, tanpa harus menunggu musyawarah di atasnya yang lebih tinggi<sup>14</sup>.

## **B. HASIL BAHTSUL MASAIL NU TAHUN 2015 TENTANG BPJS KESEHATAN**

Persoalan BPJS Kesehatan dalam pandangan NU telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari ulama NU. Dalam kajian forum bahtsul masailnya NU telah menetapkan hukum BPJS Kesehatan, berikut adalah hasil keputusan bahtsul masail NU tahun 2015 tentang BPJS Kesehatan:

- *Masalah*: Apakah konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesuai dengan syariaah Islam?

---

<sup>14</sup> Ahmad Busyairi Harits, *Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 59.

- *Jawaban:* BPJS Kesehatan sesuai syariah Islam dan masuk dalam akad ta'awun<sup>15</sup>.

- *Dasar pengambilan keputusan:*

### 1. Al-quran

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran<sup>16</sup>.”

### 2. Hadis

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ مَتْفِقًا عَلَيْهِ

“Diriwayatkan dari Abu Musa ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan dimana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain” (Muttafaq ‘alaih)<sup>17</sup>.

عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ  
الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا شَتَكَ مِنْهُ عُضْوٌ  
تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى (متفق عليه)

Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: perumpamaan orang-orang

<sup>15</sup> Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Mukatamar...*, hlm. 116-117.

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 106

<sup>17</sup> Imam an-Nawawi, *Syarah Riyadhus...*, hlm. 397.

*mukmin dalam hal berkasih sayang dan saling cinta-mencintai adalah seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengadu kesakitan, maka seluruh anggota tubuh yang lain turut merasa sakit” (Muttafaq ‘alaih)<sup>18</sup>.*

عن النعمان بن بشير, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ إِنْ شَتَّكَ رَأْسُهُ، تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ لِحِمَى وَالسَّهْرِ) أخرجہ مسلم  
 dari Nu'man bin Basyir berkata: Nabi Muhammad SAW bersabda: Orang-orang beriman ibarat satu orang, jika bagian kepala mengaduh, seluruh badan akan menderita demam dan tidak bisa tidur. (HR.Muslim<sup>19</sup>).

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الْأَشْعَرِيْنَ إِذَا أُرْمِلُوا فِي الْعَزْوِ. أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَقْسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ) متفق عليه

*Dari Abu Musa ra, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya orang-orang ‘Asy’ariy, apabila persediaan peperangan mereka hampir habis atau makanan bagi keluarga mereka di Madinah tinggal sedikit, maka mereka mengumpulkan sisa-sisa yang ada dalam satu kain kemudian mereka membagi-baginya sama rata pada satu bejana. Mereka itu termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka, (Muttafaq ‘alaih)<sup>20</sup>*

### 3. Tafsir al-Baghawi

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 398-399.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 415.

<sup>20</sup> Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, terj. Achmad Sunarto, *Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), jilid I, hlm. 536-537.

(وَتَعَا وَنُؤَا) أَي لِيَعْنِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, (عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) قِيلَ:  
 الْبِرُّ مُتَابِعَةُ الْأَمْرِ وَالتَّقْوَى مُجَانِبَةُ النَّهْيِ, وَ قِيلَ الْبِرُّ: الْإِسْلَامُ  
 وَ التَّقْوَى : السُّنَّةُ (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) قِيلَ:  
 الْإِثْمُ: الْكُفْرُ, وَالْعُدْوَانُ: الظلم, الْإِثْمُ: الْمَعْصِيَةِ وَالْعُدْوَانُ:  
 الْبِدْعَةُ<sup>21</sup>.

(dan tolong-menolonglah) yaitu membantu satu sama lain (dalam kebaikan dan takwa) kata kebaikan: adalah mengatasi permasalahan dan takwa adalah pencegahan, kata kebaikan: Islam dan takwa: sunnah (dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran) kata berbuat dosa: kafir, pelanggaran: dzolim, berbuat dosa: maksiat, pelanggaran: bid'ah.

#### 4. Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh

أَمَّا التَّامِينُ التَّعَاوُنِيُّ: فَهُوَ أَنْ يَتَّفِقَ عِدَّةُ أَشْخَا صٍ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ كُلُّ مِنْهُمْ  
 إِشْرَئِكًا مُعَيَّنًا, لِتَعْوُضِ الْأَضْرَارِ الَّتِي قَدْ تُصِيبُ أَحَدَهُمْ إِذَا تَحَقَّقَ خَطَرٌ مُعَيَّنٌ.  
 وَهُوَ قَلِيلٌ التَّطَبُّقِ فِي الْحَيَاةِ الْعَمَلِيَّةِ<sup>22</sup>.

Asuransi tolong menolong adalah asuransi yang di sepakati oleh suatu kelompok untuk diberikan kepada salah satu rekan guna membantu kesulitan yang sedang dialaminya pada saat hal-hal yang di khawatirkan terjadi dan hanya sedikit yang mempraktekkan asuransi semacam ini dalam kehidupan kerja .

<sup>21</sup> Imam Muhyiddin Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Bagawi (Muallimut Tanzil)*, (Riyadh: Dar Thoyyibah, 1989), juz 3, hlm. 9.

<sup>22</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam waadillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), jilid 5, hlm. 3415.

مَوْقِفُ الْفِئَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنَ التَّأْمِينِ: لَأَسْأَلُكُمْ كَمَا تَبَيَّنَ سَابِقًا فِي جَوَارِ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِي فِي مَنَظَرِ الْفُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُعَاصِرِينَ، لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي عُمُودِ التَّرَعُّاتِ، وَمِنْ قِبَلِ التَّعَاوُنِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا عَلَى الْبِرِّ وَالْحَيْرِ، لِأَنَّ كُلَّ مُشْتَرِكٍ يَدْفَعُ إِشْتِرَاكَهُ بِطَيْبِ نَفْسٍ، لِتَخْفِيفِ آثَارِ الْمَخَاطِرِ وَتَرْمِيمِ لِأَضْرَارِ الَّتِي تَصِيبُ أَحَدَ الْمُشْتَرِكِينَ، أَيَّا كَانَ نَوْعُ الضَّرَرِ، سِوَاءَ فِي التَّأْمِينِ عَلَى الْحَيَاةِ، أَوْ الْحَوَادِثِ الْجَسَدِيَّةِ، أَوْ عَلَى الْأَشْيَاءِ بِسَبَبِ الْحَرْقِ أَوْ السَّرْقَةِ أَوْ مَوْتِ الْحَيَوَانَ، أَوْ ضِدِّ الْمَسْئُولِيَّةِ مِنْ حَوَادِثِ السَّيْرِ، أَوْ حَوَادِثِ الْعَمَلِ، وَلِأَنَّهُ لَا يُسْتَهْدَفُ تَحْقِيقُ لِإِزْوَاجِ وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ نَشَأَتْ شَرَكَاتُ التَّأْمِينِ التَّعَاوُنِي فِي السُّودَانَ وَغَيْرِهِ، وَبَحَثْتُ فِي مَهَامِهَا وَأَعْمَالِهَا، بِالرَّغْمِ مِنْ وَصْفِ الْقَانُونِيِّينَ لَهَا بِأَنَّهَا بِدَائِيَّةٌ<sup>23</sup>.

*Penjelasan kitab Al-fiqh al-Islamiy mengenai asuransi ialah tidak ditemukannya keraguan hukum sebagaimana penjelasan sebelumnya tentang di perbolehkannya praktek asuransi semacam ini dalam pandangan ulama-ulama fiqh muslim masa kini, karena hal tersebut merupakan akad-akad tabarru' (murni ibadah karena Allah SWT) dan juga merupakan bentuk sikap tolong-menolong dalam kebaikan yang di anjurkan oleh syariat Islam, dikarenakan dalam kelompok tersebut setiap anggota (asurador) memberikan bantuan kepada rekannya dengan suka rela bertujuan meringankan dampak atas bencana yang menimpanya dan membantu menghilangkan kesulitan yang sedang dialami salah satu rekannya dalam kelompok tersebut apapun kesulitannya, baik menyangkut kelangsungan hidup (asuransi jiwa, kecelakaan anggota tubuh, atau sesuatu yang di sebabkan oleh kebakaran, pencurian, matinya binatang-binatang ternak miliknya atau terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan mulai dari kecelekaan lalu lintas ataupun kecelakaan kerja. Asuransi*

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 3422.

*tolong-menolong juga tidak melirik pada adanya keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham, atas asas-asas inilah maka perserikatan asuransi tolong-menolong mulai berkembang pesat di negara Sudan dan negara-negara lain dan mencapai tujuan maksimal yang dihasilkan dari kepentingan-kepentingan para asurador dan kinerja mereka dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan asuransi at-ta'awuni itu sendiri.*

وَأَمَّا التَّامِينُ بِقِسْطٍ ثَابِتٍ: فَهُوَ أَنْ يَلْتَزِمَ الْمُؤَمَّنُ لَهُ بِدَفْعِ قِسْطٍ مُجَدِّدٍ إِلَى الْمُؤَمِّنِ: وَهُوَ شِرْكَةُ التَّامِينِ الْمَكُونَةَ مِنْ أَفْرَادِ الْمَسَاهِمِينَ, يَتَعَهَّدُ (أَيُّ الْمُؤَمِّنِ) بِمَقْتَضَاهُ دَفْعَ أَدَاءٍ مُعَيَّنٍ عِنْدَ تَحْقِيقِ خَطَرٍ مُعَيَّنٍ. وَهُوَ النَّوْعُ السَّائِدُ الْآنَ. وَيَدْفَعُ الْعَوَضُ إِمَّا إِلَى مُسْتَنْبِدٍ مُعَيَّنٍ أَوْ إِلَى شَخْصٍ الْمُؤَمِّنِ أَوْ إِلَى وَرَثَتِهِ, فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوِضَةٌ مُلَرِّمٌ لِلطَّرْفَيْنِ.

*Asuransi bagian tetap (asuransi tjari) adalah asuransi yang keberadaannya dikuasai oleh pemegang saham atas ketersediaan asurador menyerahkan cicilan pembaharuan kepada mereka (para pemegang saham), dan mereka berjanji untuk menyerahkannya kepada orang yang mereka tentukan ketika hal-hal yang dikhawatirkan itu terjadi dengan berdasarkan ketentuan yang mereka buat ini adalah asuransi yang sedang banyak berlaku sekarang atau menyerahkannya kepada yang membutuhkan atau kepada pemilik saham sendiri atau kepada ahli waris mereka. Asuransi semacam ini merupakan akad mu'awadhoh yang menetapi dua sisi.*

وَالْمَرْفُوعُ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ: أَنَّ الَّذِي يَتَوَلَّى التَّامِينَ التَّعَاوُنِي لَيْسَ هَيْئُهُ مُسْتَقْلَلَةً عَنِ الْمُؤَمِّنِ لَهُمْ, وَلَا يُسَعَى أَعْضَاؤُهُ إِلَى تَحْقِيقِ رِبْحٍ, وَإِنَّمَا يُسَعَوْنَ إِلَى تَخْفِيفِ الْحَسَائِرِ الَّتِي تَلْحِقُ بَعْضَ الْأَعْضَاءِ. . وَأَمَّا التَّامِينُ بِقِسْطٍ ثَابِتٍ فَيَتَوَلَّاهُ الْمُؤَمِّنُ (أَيُّ الشِّرْكَةِ

الْمُسَاهِمَةِ) الَّذِي يُهَدَفُ إِلَى تَحْقِيقِ رِنْحٍ، عَلَى حَسَابِ الْمُشْتَرِكِينَ الْمُؤْمِنُ هُمْ،  
 وَكَوْنُ الْمُؤْمِنُ لَهُ قَدْ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ لَا يَخْرُجُ التَّأْمِينُ مِنْ عُمُودِ  
 الْمَعَاوِضَاتِ، لِأَنَّ مِنْ طَبِيعَةِ الْعُقْدِ الْإِحْتِمَالِي الْأَمْحُصَلِّ فِيهِ أَخْذُ الْعَاقِدِينَ عَلَى  
 الْعَوْضِ أَحْيَانًا<sup>24</sup>.

*Adapun perbedaan antara kedua jenis asuransi ini ialah, kalau asuransi at-ta'awuni kendalinya di pegang oleh semua anggota (asurador) bukan anggota lain dan para anggotanyapun tidak berusaha mendapatkan keuntungan mereka hanya berniat membantu meringankan kerugian yang menimpa sebagian anggotanya, sedangkan asuransi yang kedua dikuasai oleh pemegang saham yang lebih memprioritaskan pendapatan keuntungan dari banyaknya asurador yang ikut bekerja sama, sedangkan keberadaan para asurador sendiri yang tidak mengambil suatu bagianpun sewaktu-waktu dari asuransi tersebut tidaklah bisa menetapkan hal itu sebagai akad mu'awadhoh, karena tabiat akad yang mengandung jaminan pastinya menetapkan adanya ganti rugi/ imbalan yang di dapatkan oleh salah satu dari mereka.*

Berdasarkan dalil-dalil diatas NU memutuskan bahwa BPJS Kesehatan adalah sesuai syariah karena masuk akad *ta'awun*. Hal ini bisa terlihat pada pemberian dana *tabarru'* secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta yang mengalami musibah, artinya sistem BPJS adalah menekankan pada prinsip saling tolong-menolong dan kerjasama antar penanggung.

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 3415-3416.

Hasil keputusan diatas merupakan hasil keputusan nomor II dari ketujuh Hasil Keputusan Bahtsul Masail Ad-Diniyyah Al-Waqi'iyah NU di wilayah Jombang Jawa Timur pada tanggal 1-5 Agustus 2015. Adapun ketujuh hasil keputusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum mengingkari janji pemerintahan
2. Hukum asuransi BPJS Kesehatan
3. Pembakaran dan penenggalaman kapal asing yang melanggar hukum
4. Pemakzulan (pemberhentian pemimpin)
5. Advokat dalam tinjauan fiqih
6. Eksploitasi alam secara berlebihan
7. Hukum alih fungsi lahan.



**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP HASIL KEPUTUSAN**  
**BAHTSUL MASAIL MUKTAMAR NU KE-33**  
**TENTANG BPJS KESEHATAN**

**A. Analisis terhadap Metode Penetapan Hukum Hasil Bahtsul Masail NU tentang BPJS Kesehatan**

Metode penetapan hukum dalam hal ini adalah cara yang digunakan ulama dan intelektual NU untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum dalam bahtsul masail. Dalam bab III sudah dijelaskan bahwa metode penetapan hukum NU dilakukan dengan cara *mentatbiqkan* (mencocokkan) secara dinamis *nash-nash* yang telah dielaborasi *fuqoha* kepada persoalan (*waqi'iyah*) yang dicari hukumnya<sup>1</sup>.

Dalam memahami Islam NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan permasalahan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nash al-Quran dan as-Sunnah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.

Adapun mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh lembaga bahtsul masail sebagian besar adalah langsung merujuk

---

<sup>1</sup> Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 47.

pada kitab-kitab *mu'tabarah* dari kalangan empat madzab, terutama Imam Syafi'i. Hal ini berbeda dengan kaum pembaharu yang lebih banyak merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah. Kaum pembaharu dalam kadar tertentu memperbolehkan penggunaan nalar rasional, sedangkan ulama tradisional selama masih dimungkinkan cenderung kepada penerapan *harfiyah* (secara tekstual) hukum-hukum *fiqh* yang telah ditetapkan ulama besar pada masa lalu. Rifyal Ka'bah menjelaskan bahwa hal ini karena Nahdlatul Ulama gigih dalam mempertahankan tradisionalisme Islam dan memberikan perhatian lebih kepada warisan pengkajian Islam yang berupa penginggalan pemikiran *salaf*<sup>2</sup>.

Adapun dalam hasil bahtsul masail melalui keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung pada tahun 1992 melahirkan kesepakatan untuk menggunakan metode manhaji. Hal ini merupakan terobosan baru yang merupakan *pertama*, merefleksikan munculnya kesadaran akan historisitas produk-produk fiqih para ulama terdahulu. Keputusan mereka disadari sebagai hasil ijtihad nash syar'i yang tidak lepas dari kondisi sosial-budaya pada saat dan dimana mereka hidup. *Kedua* merupakan jawaban terhadap tantangan metodologi yang dihadapi

---

<sup>2</sup> Dalam Ahmad Muhtadi Anshor, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 80-82.

fiqh yakni tuntutan mengakomodasi setiap perkembangan dan perubahan masyarakat<sup>3</sup>.

Banyaknya masalah yang mengalami *mauquf* semakin membuat kebingungan masyarakat karena mereka butuh penyelesaian hukum secara realistis yang tidak menyimpang sari ajaran-ajaran Allah. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan keberanian utama untuk mengambil mana yang terbaik antara sekian banyak pendapat yang ditemukan dalam teks-teks khazanah klasik<sup>4</sup>.

Dalam uraian sebelumnya (bab III) tentang metode penetapan hukum dikalangan NU dapat dipahami bahwa prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

1. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu *qaul/wajh*, maka dipakailah *qaul/wajh* sebagaimana diterangkan dalam ibarat kitab.
2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajh* maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk mengusahakan kompromi pendapat (*al-jam'u*) jika mengkompromikan pendapat itu tidak bisa dilaksanakan maka mengambil satu *qaul/wajh* yang wujud.

---

<sup>3</sup> Isa Ansori, "*perbedaan Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fiqih di Indonesia*", Nizam, Vol 4, No 1 Januari-Juni 2014, hlm. 137.

<sup>4</sup> Imam Yahya, *Metode Ijtihad NU...*, hlm. 50-51.

3. Dalam kasus dimana tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali yang memberikan penyelesaian maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail binadzariha* secara jama'i yaitu mengaitkan masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya dengan masalah yang lama yang mirip dan telah ada ketetapan hukumnya, walaupun ketetapan hukumnya itu hanya bersarkan teks suatu kitab yang dianggap *mu'tabar*.
4. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali dan tidak dimungkinkan dilakukan *ilhaq* maka bisa dilakukan penetapan hukum jama'i dengan prosedur bermadzab secara manhaji yang ditempuh oleh madzab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali)<sup>5</sup>.

Keempat prosedur itulah yang menjadi faktor bagaimana NU sama sekali tidak bisa terpisahkan dengan kitab-kitab kuning. Kitab madzab menjadi urutan teratas sebagai referensi dalam penentuan suatu hukum. NU memandang madzab Syafi'i lebih diunggulkan dari pada madzab lainnya. Kefanatikan NU kepada salah satu madzab ini sebagai bentuk adaptasi terhadap masyarakat muslim di Indonesia yang mayoritasnya adalah bermadzab Syafi'i dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat.

Berbeda dengan langkah yang diambil oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa. Adapun jika dasar

---

<sup>5</sup> Munawir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 31-32.

hukum tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul, yang paling penting adalah dalam penggalian hukum tersebut tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar dan dalil-dalil hukum yang lain seperti istihsan, masalah mursalah dan sadd az-zari'ah<sup>6</sup>.

Adapun hasil keputusan bahtsul masail muktamar NU ke-33 di Jombang pada tanggal 1-5 Agustus 2015 tentang BPJS Kesehatan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III penulis berpendapat bahwa berdasarkan dalil yang dijadikan rujukan, para *muktamirin* memakai metode *manhaji* artinya adalah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qowaid al-Ushuliyah*). Metode *manhaji* ini dilakukan dengan melalui ijtihad *jama'i* (upaya pemilihan secara kolektif berdasarkan kaidah ushuliyah)<sup>7</sup>.

Aqwal Ulama yang menjadi rujukan BPJS Kesehatan ini adalah kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (الفقه الإسلامي وأدلته) yaitu sebuah kitab *fiqh* agung zaman mutakhir ini, yang masyhur menjadi telaah para ulama dan rujukan di pusat-pusat pengajian Islam. Kitab ini adalah karya Dr. Wahbah al-Zuhailly seorang

---

<sup>6</sup> *Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: U-596/MUI/X/1997 Pasal 2 dalam Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 4.

<sup>7</sup> Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Mukatamar ke 33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 153.

ulama kontemporer yang terkenal di dunia Islam. Pembahasan kitab ini menekankan metode fiqh perbandingan mazhab *fiqh*, khususnya empat mazhab *Ahl al-Sunnah wa Jama'ah*, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Adapun Keistimewaan kitab ini adalah adanya pentarjihan hukum yang dilakukan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili terhadap sesuatu masalah yang dibincangkan berdasarkan sumber hukum Islam, baik yang *naqli* maupun *aqli* yang didasarkan pada prinsip umum dan semangat tasyri', dengan sikap kritis dan praktis ummah kemasyhuran kitab ini telah mengungguli kitab-kitab fiqh perbandingan karya ulama sebelumnya.

Kitab ini telah mengharumkan nama Dr. Wahbah al-Zuhaili di peringkat internasional. Kitab fiqh perbandingan ini memiliki pembahasan yang luas dengan bahasa yang jelas dan susunan yang sistematis. Keterangannya disertai dengan dalil yang jelas dan rujukan yang lengkap serta penjelasan nilai hadis yang dikemukakan, saat ini kitab *al-Fiqh Islami wa Adillatuhu* telah mendominasi pengkajian fiqh perbandingan di berbagai institusi pengajian tinggi, dalam berbagai forum ilmiah fiqh dan pengajian serta menjadi rujukan utama para ulama fiqh kontemporer dalam kajian-kajian *fiqh* mereka<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup><http://abusyahmin.blogspot.co.id/2013/06/al-fiqh-alislamiwaadillatuh7458.html>, diakses pada 14 April 2016.

Menurut penulis hal ini dikarenakan dalam dasar pengambilan keputusan tersebut menggunakan al-quran, sunnah dan *aqwal ulama* yang menjelaskan BPJS Kesehatan. Dalam dasar rujukan bagian al-quran menjelaskan tentang tolong-menolong artinya BPJS Kesehatan merupakan asuransi yang berbentuk tolong menolong dikarenakan dalam akad BPJS Kesehatan setiap peserta memberikan bantuan kepada peserta lain yang mengalami musibah. Berdasarkan keterangan tersebut maka NU mengambil keputusan bahwa hukum BPJS Kesehatan adalah boleh karena masuk dalam akad *ta'awun*. Hal ini bisa dilihat pada setiap peserta yang memberikan bantuan pada peserta lain yang sedang mengalami musibah. Tolong-menolong merupakan bentuk kebaikan yang dianjurkan oleh syari'at Islam.

Dalam dasar rujukan bagian sunnah dijelaskan bahwa sesama muslim harus saling menyayangi, diibaratkan hubungan antara anggota badan, yang mana satu sama lain saling membutuhkan, merasakan, dan tidak dapat dipisahkan, jika salah satu anggota badan tersebut sakit, anggota badan lainnya ikut merasakan sakit. Hal ini dalam konsep BPJS Kesehatan terlihat pada pemberian dana *tabarru'* secara sukarela yang ditujukan untuk menanggung resiko setiap peserta yang mengalami musibah.

Dalam dasar rujukan bagian *aqwal ulama* menjelaskan tentang diperbolehkannya asuransi tolong menolong. Hal ini dikarenakan asuransi merupakan akad *tabarru'* dan sikap tolong

menolong diantara sesama dengan cara kerjasama saling menanggung diantara sesama peserta.

Bermadzab secara manhaji telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional (Munas) NU sebagai salah satu metode untuk memecahkan masalah-masalah hukum produk kebudayaan. Adapun Kaidah-kaidah fiqh dan kaidah-kaidah ushul fiqh adalah warisan-warisan Islam yang seharusnya dituntut menyesuaikan spirit modernitas dan kebutuhan muslim kontemporer. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan bermadzab secara manhaji agar senantiasa kapabel untuk menjawab problem masa depan<sup>9</sup>.

Berijtihad secara metodologis atau *manhaji menurut penulis* merupakan upaya untuk membentuk fikih Nusantara, yakni fikih yang lebih adaptif terhadap kearifan lokal Nusantara/Indonesia dan sesuai dengan kemaslahatan Muslim Indonesia. Dengan demikian, bermazhab atau berijtihad semacam ini meniscayakan sebuah ijtihad murni terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di Nusantara dengan mempertimbangkan kearifan lokal, tradisi, atau adat-istiadat. Hal ini karena metodologi yang digunakan adalah metodologi fikih mazhab yang empat (*madzahibul arba'ah*) yang secara sosiologis sangat adaptif

---

<sup>9</sup> Mahsun, "Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam melalui Integrasi Metode Klasik dengan Metode Sainifik Modern", al-Ahkam, Volume 25 No 1, April 2015, hlm. 12-13.



terhadap anasir-anasir budaya sebagai salah satu pertimbangan lokal sebuah hukum.

## **B. Analisis terhadap Penggunaan Metode Penetapan Hukum Hasil Bahtsul Masail NU tentang BPJS Kesehatan ditinjau dari Ilmu Ushul Fiqh**

Ushul fiqh adalah seperangkat metode untuk melakukan pembacaan terhadap dialektika antara teks dan realitas empiris masyarakat. berdasarkan hal tersebut agenda besar ushul fiqh adalah analisis teks dan analisis *maqāsid al-syariah*. Analisis teks diarahkan untuk memahami al-Qur'an dan juga al-Hadits secara benar, sedangkan analisis *maqāshid al-syariah* ditujukan untuk mempersambungkan makna teks terhadap realitas empiris dan kebutuhan riil masyarakat. Analisis teks dan analisis *maqāshid al-syariah* harus dijalankan secara padu ketika seseorang hendak mengijtihadi problem kemanusiaan. Ijtihad yang hanya bertumpu pada teks akan melahirkan corak fiqh yang kering dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya ijtihad yang hanya berpijak pada *maqāshid al-syariah* akan mengakibatkan tampilan wajah fiqh yang liar dan sulit diterima nalar logika masyarakat, khususnya masyarakat yang masih mempercayai teks, terlebih teks suci<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup><https://elmisbah.wordpress.com/membumikan-fiqh-dengan-bermadzhab-secara-manhaji/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2016.

Menurut madzab Syafi'i ilmu *ushul fiqh* adalah ilmu untuk mengetahui dali-dalil *fiqh* secara global, metode istinbath dan persyaratan mujtahid. Adapun menurut madzab Hanafi, Maliki dan Hambali ilmu *ushul fiqh* adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang membahas tentang metode istinbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci.

Objek kajian *ushul fiqh* adalah mengenai metodologi penetapan hukum-hukum fiqh dengan meninjau dari segi metode penetapan hukum, klasifikasi argumentasi serta situasi dan kondisi yang melatarbelakangi dalil-dalil tersebut<sup>11</sup>. Dalam ilmu ushul fiqh tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil *syara'* yang bersifat '*amali* yang ditunjuk oleh dali-dalil itu, dengan kaidah *ushul* serta bahasannya itu dapat dipahami nash-nash *syara'* dan hukum yang terkandung di dalamnya<sup>12</sup>.

Ilmu *ushul fiqh* sangat penting bagi umat Islam, karena disatu pihak pertumbuhan nash telah terhenti sejak meninggalnya nabi, sementara di pihak lain, akibat kemajuan sains dan teknologi, permasalahan yang mereka hadapi kian hari kian bertambah. Kehadiran sains dan teknologi tidak hanya dapat membantu dan membuat kehidupan manusia menjadi mudah, tetapi juga

---

7. <sup>11</sup> Dalam Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 49.

membawa masalah-masalah baru yang memerlukan penanganan serius oleh para ahli dengan berbagai bidangnya. Penggunaan produk-produk teknologi maju itu, atau pergeseran nilai-nilai sosial sebagai akibat modernisasi, langsung atau tidak langsung telah pula membawa pengaruh yang cukup berarti terhadap praktik-praktik keagamaan (Islam)<sup>13</sup>.

Penggunaan metode manhaji dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dilihat dalam prespektif ilmu *ushul fiqh* menurut penulis adalah bahwa metode manhaji ini digunakan dengan cara penalaran bayani yaitu metode dengan cara menganalisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Quran dan Sunnah. Dalam hal ini, seorang mujtahid berijtihad dalam batas memahami nash dan mentarjihkan sebagian atas yang lain, seperti mengetahui sanad nash dan jalannya sampai kepada kita<sup>14</sup>. Hal ini dalam ushul fiqh termasuk ijtihad *tatbiqi* yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nash<sup>15</sup>,

Persoalan-persoalan baru yang muncul di semua aspek kehidupan baik ekonomi, politik sosial dan budaya mengharuskan perangkat epistemologis yang efektif dan dinamis. Pendapat-

---

<sup>13</sup> Alauddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (sebuah pengantar)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 11.

<sup>14</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 366.

<sup>15</sup> Mardani, *Ushul Fiqh...*, hlm. 364.

pendapat ulama yang ada dalam kitab kuning sangat mungkin menjangkau persoalan-persoalan kontemporer tetapi, konteksnya sudah berbeda sehingga ada yang relevan dan ada yang tidak relevan namun, banyak sekali pendapat ulama yang belum menjangkau persoalan-persoalan kontemporer karena belum terjadi pada masa hidup para ulama. Hal ini lah yang menjadi faktor pentingnya memanfaatkan instrumen metodologis yang ada dalam kaidah ushuliyah dan kaidah fihiyyah untuk merespon persoalan-persoalan kontemporer<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Jamal Ma'mur Asmani, "*Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana di Nahdlatul Ulama*", *Addin*, Vol 9 No 01, Februari 2015, hlm. 41.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, mengenai analisis terhadap hasil bahtsul masail NU tahun 2015 tentang BPJS Kesehatan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode penetapan hukum hasil bahtsul masail NU tentang BPJS Kesehatan adalah memakai metode *manhaji* artinya adalah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam madzhab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok (*al-Qowaid al-Ushuliyah*). Hal ini dikarenakan para muktamirin dalam membahas masalah BPJS Kesehatan memakai rujukan alquran, as-sunnah dan aqwal ulama.
2. Penggunaan metode *manhaji* dalam menetapkan hukum BPJS Kesehatan dilihat dalam prespektif ilmu *ushul fiqh* menurut penulis adalah bahwa metode *manhaji* digunakan dengan cara penalaran bayani yaitu metode dengan cara menganalisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Quran dan Sunnah. Dalam *ushul fiqh* hal ini disebut *ijtihat tatbiqi*.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam aplikasi madzab manhaji sebaiknya dibuat buku panduan yang digunakan untuk sosialisasi ke seluruh di Indonesia dalam bentuk pelatihan baik teori maupun praktek, sehingga madzab manhaji bisa membumi ke seluruh jajaran NU .
2. Rumusan madzab manhaji sebaiknya tidak dibatasi pada aplikasi kaidah ushul dan fiqih, tapi diperluas dengan ijtihad langsung dari al-Quran dan hadis yang dibingkai dalam maqashid syariah.

## **C. Penutup**

Demikian sedikit kajian tentang hukum BPJS Kesehatan dan ini merupakan sebagian kecil dari polemik-polemik yang menarik dari permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat. Penulis panjatkan syukur kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah, Munawir, *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Agung Bahtiar, Mohammad “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Bunga Bank (Studi Analisis Hasil Bahtsul Masail NU Tahun 1992 di Bandar Lampung tentang Hukum Bunga Bank)*”, (Skripsi: Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Ali Haidar, Muhammad, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1998.
- Ali Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amiruddin Zen, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009.
- Amrin Abdullah, *Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga NU, Semarang: Pustaka al-Alawiyah, 1994.
- An-Nawawi Imam, *Syarah Riyadhus Shalihih min Kalami Sayyidil Mursalin*, terj. Thariq Abdul Aziz at-Tamimi dan Hamzah Amali, *Syarah Ringkas Riyadhus Shalihin I*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013.
- Ansori Isa, “*perbedaan Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fiqih di Indonesia*”, Nizam, Vol 4, No 1 Januari-Juni 2014.
- Aziz Abdul, “*Study Analisis terhadap Hasil Keputusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2004 tentang Gaji Pegawai yang Proses Pengangkatannya karena*

- Risywah*”, Skripsi: Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2008.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- BPJS Kesehatan Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions), Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.
- Busyairi Harits, Ahmad, *Islam NU Pengawal Tradisi Sunni Indonesia*, Surabaya: Khalista, 2010.
- Capra Umer, *Al-Quran Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Dahlan Abdurrahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Daman Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2006.
- Djamil Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dzajuli Ahmad dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Eka Putri, Asih, *Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia, 2014).
- Fadeli Soleiman dan Mohammad Subhan, *Antologi NU*, Surabaya: Khalistha, 2007.
- Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia V, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2015).



- Husna Sarmidi dan Muhammad Yunus, *Hasil-hasil Mukatamar ke 33 NU*, Jakarta: Lembaga Ta'rif Wan Nasyr PBNU, 2016.
- Ibrahim Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Imdadun Rahmat, Muhammad, *Kritik Nalar Fiqh NU*, Jakarta: Lakpesdam, 2002.
- Kementerian Kesehatan RI , *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem jaminan Sosial Nasional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.
- Kerjasama Dewan Syariah Nasional MUI–Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*, Cipayang Ciputat : CV Gaung Persada, 2006.
- Kisworowati, “*Layanan BPJS Tekankan Empat prinsip Utama*”, Republik, Jakarta, 1 Januari 2014.
- Kotto Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mahsun, “*Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam melalui Integrasi Metode Klasik dengan Metode Saintifik Modern*”, al-Ahkam, Volume 25 No 1, April 2015.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Muhtadi Anshor, Ahmad, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Muhtadi Anshor, Ahmad, *Bath al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Kaum Tradisionalis*, Yogyakarta: Teras, 2012.

- Muhyiddin Abu Muhammad al-Husain, Imam bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Bagawi (Muallimut Tanzil)*, Riyadh: Dar Thoyyibah, 1989, juz 3.
- Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi Hadari, *Metode Peneletian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nawawi Imam, *Riyadhus Shalihin*, terj. Achmad Sunarto, *Riyadus Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No: U-596/MUI/X/1997 Pasal 2 dalam Himpunan Fatwa MUI, Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- Siddiq Sapiuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sumanto al-Qurtubi, KH. M.A. Sahal Mahfudh, *Era Baru Fiqih Indonesia*, Yogyakarta: CERMIN, 1999.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 1998.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Syahatah Husain Husain, *Asuransi dalam Prespektif Syariah*, Jakarta: AMZAH, 2006.
- Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Yahya Imam, *Metode Ijtihad NU*, Semarang: Walisongo Press, 2009.

Yahya Muhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: al-ma'arif, 1986.

Zahroh Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta: LkiS, 2004.

Zuhaili Wahbah, *Fiqh al-Islam waadillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Zulkahfi, "*Jaminan Kesehatan Nasional dalam Prespektif Hukum Islam*", Skripsi: Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Perpres No12 Tahun 2013 tentang BPJS Kesehatan.

<http://abusyahmin.blogspot.co.id/2013/06/al-fiqh-al-islamiwaadillatuh7458.html>.

<http://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/0b39109dea70b55a221953e28d55e948.pdf>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS\\_Kesehatan](https://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan).

[http://www.pcnupati.or.id/2015/02/urgensitas-ushul-fiqih-di-era\\_16.html](http://www.pcnupati.or.id/2015/02/urgensitas-ushul-fiqih-di-era_16.html).

<https://elmisbah.wordpress.com/membumikan-fiqih-dengan-bermadzhab-secara-manhaji/>.

<http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/post/read/2016/388/Iuran-BPJS-Kesehatan>.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nam : Rina Muthmainnah  
Tempat tanggal lahir : Pati, 01 Juni 1994  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Pasucen Rt. 06 Rw. 01 Kec. Trangkil  
Kab. Pati

Menerangkan dengan sesungguhnya:

### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamat MI Mathaliul Huda Pasucen tahun 2006
2. Tamat MTS Mathaliul Huda Pasucen tahun 2009
3. Tamat MA Raudlatul Ulum Guyangan tahun 2012

### **Pengalaman Organisasi**

1. Anggota IKAMARU tahun 2012-2015
2. Anggota BKC tahun 2012-2013

Demikian riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 20 Mei 2016

**Rina Muthmainnah**  
**NIM: 122311096**